



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

PENGANGKATAN DAN TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan Penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa pelimpahan wewenang di Bidang Pencatatan Sipil dalam hal penandatanganan dan penerbitan Akta Pencatatan Sipil tidak lagi diserahkan kepada camat, akan tetapi dilimpahkan pada Pejabat Pencatatan Sipil dan Kependudukan sebagai Pejabat yang memiliki kewenangan dan tugas pokok;
- c. bahwa Peraturan Pelaksanaan dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dan Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENGANGKATAN DAN TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang Pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Pejabat Pencatatan Sipil diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi Kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil;

10. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan Pelayanan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting serta Pengelolaan dan Penyajian data Kependudukan di Kampung, Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, dan Perubahan Status Kewarganegaraan;
14. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;
15. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan dokumen kependudukan;
18. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
19. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah Satuan Kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Kewenangan Menerbitkan Akta.

BAB II PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat berkedudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 3

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- b. Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk; dan
- d. Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara otomatis sebagai pejabat Pencatatan Sipil karena jabatan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dapat diangkat sebagai pejabat Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - b. Pendidikan diutamakan Diploma IV Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum;
 - c. Pangkat/golongan paling rendah :
 1. Penata Muda Tk. I/IIIb pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Penata Muda /IIIa pada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat.
 - d. Memiliki sertifikat Pelatihan/Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diangkat oleh Bupati Kutai Barat menjadi Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 6

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 7

Pejabat Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sebelum melaksanakan tugas diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat.

BAB III TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 8

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. Menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. Membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Pejabat Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai tugas :

- a. Verifikasi dan Validasi data atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. Pencatatan peristiwa penting dalam register Akta Pencatatan Sipil;
- c. Penandatanganan dan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan

- d. Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 pejabat Pencatatan Sipil bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat.

BAB IV PETUGAS REGISTRASI

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di Kantor Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB V TUGAS POKOK PETUGAS REGISTRASI

Pasal 12

Petugas Registrasi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Membantu di Kantor Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. Mengelola dan menyajikan data kependudukan di Kantor Kecamatan.

Pasal 13

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, mempunyai tugas :

- a. Verifikasi dan Validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk warga Negara Indonesia;
- b. Verifikasi dan Validasi data peristiwa penting khususnya Kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk warga Negara Indonesia;
- c. Pencatatan dalam buku harian, buku mutasi penduduk, dan buku induk penduduk;
- d. Pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan; dan
- e. Penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan.

Pasal 14

Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 bertanggungjawab :

- a. Secara fungsional kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat; dan
- b. Secara operasional kepada Camat pada Kantor Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka sepanjang Peraturan Kabupaten Kutai Barat yang mengatur tentang Pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 01 Oktober 2012.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Drs. Yohanes Kinam. R	Kadis Kependudukan & Capil	
4.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass I	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 01 Oktober 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 32.